



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK. 130402561077XXXX, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 16 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Kubu Karambia, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 08536300XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email silviasalsabilXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. 130402091066XXXX, tempat dan tanggal lahir, Padang, 9 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Tabu Baraie, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Februari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara ecourt di

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP, tanggal 8 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 28 Juni 1999, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: B-XX/Kua.03.04.2/PW.01/01/2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 21 Januari 2022.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Kubu Karambia, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, sekitar 1 bulan, kemudian tinggal berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 - 3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 - 3.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 - 3.4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2004 mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat mempunyai tempramen tinggi, sehingga setiap ada persoalan antara Penggugat dan Tergugat atau ada hal yang tidak disukai oleh Tergugat, Tergugat dengan mudahnya melontarkan kata-kata kasar, dan kemudian disertai tindakan kekerasan kepada Penggugat (KDRT) seperti Tergugat dengan mudahnya menampar atau meninju Penggugat, hal ini sebenarnya telah terjadi semenjak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering berupaya untuk

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



bersabar dengan sikap kasar Tergugat tersebut. Namun sikap tempramen Tergugat ini tidak kunjung berubah hingga terakhir kali Penggugat dan Tergugat berpisah.

4.2. Tergugat diketahui sering menjalin hubungan/berselingkuh dengan wanita lain, hal ini sudah lama terjadi sebelum tahun 2004, yang sebelum ini Penggugat hanya mendapatkan cerita dari orang lain yang sering melihat Tergugat berpergian dengan wanita lain, namun pada saat itu Penggugat tidak memiliki bukti terkait kedekatan Tergugat dengan wanita-wanita tersebut. Hingga pada tahun 2004 Tergugat diketahui mengahamili seorang janda yang tinggal tidak jauh dari rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat waktu itu (di Nagari Paninjauan), hingga kasus ini diketahui masyarakat sekitar, dan keluarga janda yang dihamili Tergugat tersebut meminta pertanggung jawaban Tergugat untuk menikahi janda yang telah mengandung anak Tergugat tersebut. Hingga pada tahun 2004 Tergugat pun menikahi wanita tersebut, semenjak ini Penggugat masih berupaya untuk memaafkan Tergugat dan Penggugat masih menerima Tergugat sebagai suami Penggugat, dan setelah menikahi wanita yang mengandung anak Tergugat tersebut Tergugat putus hubungan dengan wanita tersebut (Tergugat tidak bertanggung jawab lagi). Dan beberapa tahun setelah ini Penggugat masih sering mendapatkan kabar bahwa Tergugat sering berpergian dengan wanita lain/pacar Tergugat, namun Penggugat hanya mengetahui hal ini dari teman-teman Tergugat dan tidak mempunyai bukti kuat terkait hal tersebut.

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Juni 2018, yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk, Tergugat tetap tempramen tinggi (KDRT) dan semenjak pertengahan tahun 2017 sikap Tergugat semakin memburuk kepada Penggugat dan anak, dikarenakan semenjak pertengahan tahun 2017 ini Tergugat sering tidak bertanggung jawab kepada Penggugat beserta anak, Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama hingga berbulan-bulan/ berminggu-minggu

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dan Tergugat menghabiskan waktu di luar rumah dengan teman – teman Tergugat untuk kepentingan yang tidak jelas, bahkan ada yang mengatakan Tergugat sering mengkonsumsi ganja dengan teman-teman Tergugat tersebut saat Tergugat tidak pulang tersebut. Sehingga semenjak itulah Tergugat sering tidak peduli sama sekali dengan Penggugat beserta anak, Tergugat lalai menafkahi Penggugat beserta anak, sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat beserta anak. Hal ini terus terjadi hingga pertengahan tahun 2018, bahkan semenjak bulan Maret 2018 Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat tetap sering tidak pulang ke rumah. Dan pada tanggal 14 Juni 2018 ini (pada saat Tergugat di rumah), terjadi perselisihan antara Pengugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang tidak membolehkan Penggugat untuk pulang kampung untuk berlebaran di kampung Penggugat, padahal 2 orang anak Penggugat dan Tergugat telah dahulu pulang kampung, Tergugat melarang Penggugat beserta anak pulang untuk tidak pulang kampung dengan alasan yang tidak jelas/ Tergugat membuat-buat tuduhan kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak membolehkan Penggugat untuk pulang. Namun anak Penggugat mengatakan tetap akan pulang bersama Penggugat, hingga Tergugat tidak terima dengan pernyataan anak Pengugat Dan Tergugat, dan kemudian Tergugat mengambil sebilah pisau dan mengancam Penggugat beserta anak dengan pisau tersebut jika Penggugat tetap nekat untuk pulang, hingga Penggugat beserta anak pun lari keluar rumah untuk menghindari dari Tergugat, Tergugat pun masih berupaya mengejar Penggugat dan anak, hingga Tergugat pun berupaya menarik kepala anak dengan kasar, dan kemudian akhirnya Penggugat beserta anak berhasil melarikan diri dari Tergugat dengan sepeda motor dengan hanya membawa yang melekat pada badan masing-masing. Hingga semenjak inilah Penggugat dan Tergugat putus hubungan, hingga pada sekitar bulan Juli 2018 ini, Penggugat yang tidak bisa lagi menerima keinginan Tergugat untuk berbaikan dengan Penggugat, hingga Tergugat tidak terima dengan keputusan Penggugat, kemudian Tergugat membawa

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabur anak keempat Penggugat dan Tergugat, dan mengancam tidak kan mengembalikan anak sebelum Penggugat mau berbaikan dengan Tergugat, hingga beberapa minggu setelah itu penggugat berhasil menemukan anak keempat Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa sejak kejadian pada tanggal 14 Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 3 tahun 8 bulan.
7. Bahwa saat ini Tergugat diketahui telah tinggal bersama dengan wanita yang telah dihamili oleh Tergugat pada tahun 2004 dahulu.
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 9 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat dan persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.130402561077XXX, atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 22 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di *nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-XX/Kua.03.04.2/PW.01/01/2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 21 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di *nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf dan diberi tanggal;

B. Bukti Saksi:

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 11 Desember 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Kubu Karambia, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat (adik ipar saksi);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Maninjau, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Paninjauan, Tergugat mudah terprovokasi dan terpengaruh dengan lingkungan disana. Tergugat sering begadang dan bangun siang hari. Sehingga Tergugat menjadi malas bekerja. Selain itu Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan tetangga Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Pada tahun 2004 Tergugat

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



telah menghamili janda, sampai kakak laki-laki janda tersebut menemui saksi dan mencari Tergugat untuk meminta pertanggung jawaban Tergugat untuk menikahi janda tersebut. Tergugat memaksa Penggugat untuk menandatangani surat persetujuan Penggugat memberi izin Tergugat menikah dengan janda tersebut, namun karena Penggugat tidak mau menandatangani, akhirnya Tergugat menikah siri dengan wanita tersebut. Namun pernikahan tersebut hanya formalitas, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Pada tahun 2018, setelah terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah kembali pada wanita selingkuhan Tergugat dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tidak mau bersuamikan Tergugat lagi;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Maninjau, 9 Maret 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Kubu Karambia, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Menantu Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah, namun yang saksi ketahui, 6 (enam) bulan setelah saksi menikah pada tahun 2017 dengan anak Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dikarenakan Tergugat Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi mengetahuinya dari cerita anak Penggugat kepada saksi. Tergugat juga pernah membawa pisau saat kerumah saksi, untuk mencari Penggugat. Namun karena Penggugat tinggal di Lubuk Basung, Tergugat tidak bisa menemukan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Jorong Kubu Karambia, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP., tanggal 9 Februari 2022, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 28 Juni 1999;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Juni 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimulai sejak tahun 2014, yang

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat mempunyai tempramen tinggi, sehingga setiap ada persoalan antara Penggugat dan Tergugat atau ada hal yang tidak disukai oleh Tergugat, Tergugat dengan mudahnya melontarkan kata-kata kasar, dan kemudian disertai tindakan kekerasan kepada Penggugat (KDRT) seperti Tergugat dengan mudahnya menampar atau meninju Penggugat, hal ini sebenarnya telah terjadi semenjak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering berupaya untuk bersabar dengan sikap kasar Tergugat tersebut. Namun sikap tempramen Tergugat ini tidak kunjung berubah hingga terakhir kali Penggugat dan Tergugat berpisah.

Menimbang, bahwa selain itu diketahui bahwa Tergugat sering menjalin hubungan/berselingkuh dengan wanita lain, hal ini sudah lama terjadi sebelum tahun 2004, yang sebelum ini Penggugat hanya mendapatkan cerita dari orang lain yang sering melihat Tergugat berpergian dengan wanita lain, namun pada saat itu Penggugat tidak memiliki bukti terkait kedekatan Tergugat dengan wanita-wanita tersebut. Hingga pada tahun 2004 Tergugat diketahui mengahamili seorang janda yang tinggal tidak jauh dari rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat waktu itu (di Nagari Paninjauan), hingga kasus ini diketahui masyarakat sekitar, dan keluarga janda yang dihamili Tergugat tersebut meminta pertanggung jawaban Tergugat untuk menikahi janda yang telah mengandung anak Tergugat tersebut. Hingga pada tahun 2004 Tergugat pun menikahi wanita tersebut, semenjak ini Penggugat masih berupaya untuk memaafkan Tergugat dan Penggugat masih menerima Tergugat sebagai suami Penggugat, dan setelah menikahi wanita yang mengandung anak Tergugat tersebut Tergugat putus hubungan dengan wanita tersebut (Tergugat tidak bertanggung jawab lagi). Dan beberapa tahun setelah ini Penggugat masih sering mendapatkan kabar bahwa Tergugat sering berpergian dengan wanita lain/pacar Tergugat, namun Penggugat hanya mengetahui hal ini dari teman-teman Tergugat dan tidak mempunyai bukti kuat terkait hal tersebut

Menimbang, bahwa Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Juni 2018, antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan Tergugat yang tidak membolehkan Penggugat untuk pulang kampung untuk berlebaran di kampung

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, padahal 2 orang anak Penggugat dan Tergugat telah dahulu pulang kampung, Tergugat melarang Penggugat beserta anak pulang untuk tidak pulang kampung dengan alasan yang tidak jelas/ Tergugat membuat-buat tuduhan kepada Penggugat. Dan sejak kejadian pada tanggal 14 Juni 2018 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 3 tahun 8 bulan, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat yaitu **SAKSI I** (kakak kandung Penggugat) dan **SAKSI II** (menantu Penggugat) sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun yang lalu ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juni 1999, dan namun telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus, selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa



serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi*, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun yang lalu sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampanya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Agus Sopyan, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 85.000,00
4.	Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp205.000,00
	(dua ratus lima ribu rupiah)	